

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dan hasil analisa dalam penelitian ini, maka kesimpulan dalam penelitian ini dapat peneliti sampaikan sebagai berikut:

1. Faktor yang menyebabkan terjadinya hukum kebiri bagi pelaku pedofilia dikarenakan perbuatan tersebut merupakan ancaman nyata. Penderitaan yang dialami korban pedofilia, tidak hanya pada luka fisik, seperti kerusakan anus atau rasa ketakutan, gelisah dan perasaan berdosa yang mendalam. Tindak kekerasan pada anak, termasuk pedofil niscaya akan berpotensi melahirkan berbagai masalah baru yang merugikan masa depan anak.
2. Hukuman kebiri untuk pelaku pedofilia menurut hukum Islam termasuk dalam kategori *ta'zir*, yang jenis hukumannya belum ada dalam *nash* dan bisa ditentukan kadar minimum dan maksimumnya oleh hakim. Perppu nomor 1 tahun 2016 diberlakukan untuk mengatasi fenomena kekerasan seksual

terhadap anak, memberi efek jera terhadap pelaku, dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. Berangkat dari rasa empati terhadap korban-korban kejahatan seksual bahkan berujung pada kematian, maka hukum kebiri yang ditetapkan dalam Perppu nomor 1 tahun 2016 merupakan kebutuhan hukum yang sangat mendesak untuk ditegakkan di negara hukum Indonesia.

3. Persamaan hukum Islam dan Perppu nomor 1 tahun 2016 mengenai hukum kebiri adalah memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk untuk menegakan keadilan. Hukuman kebiri tersebut bertujuan menolak segala bentuk *mafsadah* dalam berbagai hal dan mendatangkan segala mashalihat bagi manusia. Penerapan hukuman kebiri masih menjadi pro dan kontra di kalangan masyarakat. Adapun perbedaan antara hukum positif dan hukum Islam terdapat pada penetapan hukuman bagi pelaku pedofil. Dalam hukum positif, hukuman yang dapat diterapkan bagi pelaku pedofil adalah, seperti kebiri kimia, hukum penjara seumur hidup atau hukuman mati. Sementara dalam hukum Islam terdapat jenis hukum

yang dapat diterapkan bagi pelaku pedofilia, seperti hukum cambuk atau bahkan dirajam sampai mati.

B. Saran

Adapun saran yang hendak disampaikan peneliti berdasarkan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepada pemerintah agar lebih memperhatikan permasalahan tentang pedofilia. Dengan cara mensosialisasikan perbuatan tersebut agar seluruh kalangan masyarakat dapat mengetahui akan bahaya perbuatan tersebut. Selanjutnya pemerintah agar menegakan keadilan dengan seadil-adilnya.
2. Untuk masyarakat agar selalu waspada akan ancaman pedofil bagi anak-anak. Agar senantiasa memperhatikan kondisi anak-anak dalam kondisi sehat, baik secara fisik atau psikologis. Perbuatan pedofilian sangat sulit diselidiki, karena para pelaku melakukan perbuatan keji tersebut dengan berbagai cara.